



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Laman : <https://disdikbud.karawangkab.go.id> Pos-el : [disdikbud@karawangkab.go.id](mailto:disdikbud@karawangkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.2 / 3560 / DISDIKBUD

Tentang :

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD KB BAITUL FALIHIN sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengingat  
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga       | : "KB BAITUL FALIHIN"                                                                     |
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Baitul Falihin Telukjambe Timur                                                 |
| Jenis Pendidikan   | : Kelompok Bermain ( KB )                                                                 |
| No. NPSN           | : 69846598                                                                                |
| Alamat Lembaga     | : Perumahan Resinda<br>Desa Purwadana<br>Kecamatan Telukjambe Timur<br>Kabupaten Karawang |
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **04 September 2026 s.d 04 September 2028**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 8 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARAWANG



Drs. WAWAN SETIAWAN NK, M.M  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Siliwangi No.2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

**IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,**

**UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS**

**NOMOR : 503/6396/49/PAUD-KB/VIII/DPMPTSP/2026**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**Memperhatikan :**

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/3138 /DISDIKBUD, Tanggal 13 Agustus 2026

**MENGIZINKAN**

Nama Badan Usaha : **BAITUL FALIHIN TELUKJAMBE TIMUR**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1307260102017**

**Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis**

Nama Sekolah : **KB BAITUL FALIHIN**

Jenjang Sekolah : **KELOMPOK BERMAIN**

Alamat Sekolah : **Perumahan Resinda Komp. Mesjid Baitul Falihin, Desa/Kel. Purwadana, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

**Keterangan :**

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**

Pada tanggal: **31 Agustus 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARAWANG**

